



PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Jawa Timur, 09 Februari 1959 (61 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 01 Januari 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, dengan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj. tanggal 06 Maret 2020, dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1984, Pemohon I telah menikah secara agama Islam Dengan Pemohon II di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Lampung Utara, yang menikahkan penghulu bernama Ahmadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Paman Pemohon II bernama Sugimen karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Supar dan saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Narto adalah beragama Katholik sedangkan kakek Pemohon II telah meninggal dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Samani dan Sudirman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 1. ANAK I
 2. ANAK II
 3. ANAK III
 4. ANAK IV
 5. ANAK V
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Nikah karena persyaratan dalam pembuatan Buku Nikah tidak lengkap sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan Buku Nikah resmi dari KUA guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintah;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1984 di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Lampung Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mesuji di papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji berdasarkan pengumuman Nomor 0005/Pdt.P/2020/PA.Msj selama 14 hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1811070902590001 tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1811074101730001 tanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1811071308100003 tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena hadir dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal 05 Juni 1984 di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji (dahulu Kabupaten Lampung Utara);
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri yang merupakan Pemohon II (adik kandung ayah Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Supar dan saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Narto adalah beragama Katholik dan saksi nikahnya adalah Samani dan Sudirman;
 - Bahwa ada pengucapan ijab dari wali Pemohon II diwakilkan kepada P3N Brabasan bernama Ahmadi dan pengucapan qabul oleh Pemohon I;
 - Bahwa maharnya berupa uang dan telah diserahkan secara tunai;
 - Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki lima orang anak;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan melengkapi administrasi penduduk dan memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dengan jarak rumah sekitar 100 meter;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena hadir dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal 05 Juni 1984 di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji (dahulu Kabupaten Lampung Utara);
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri yang merupakan Pemohon II (adik kandung ayah Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Supar dan saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Narto adalah beragama Katholik dan saksi nikahnya adalah Samani dan Sudirman;
 - Bahwa ada pengucapan ijab dari wali Pemohon II diwakilkan kepada P3N Brabasan bernama Ahmadi dan pengucapan qabul oleh Pemohon I;
 - Bahwa maharnya berupa uang dan telah diserahkan secara tunai;
 - Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sesusuan;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki lima orang anak;
- Bahwa selama menjalani perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan untuk keperluan melengkapi administrasi penduduk dan memperjelas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan oleh pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Mesuji dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ini merupakan perkara voluntair, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Juni 1984, namun hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Juni 1984 di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Sugimen karena ayah kandung Pemohon II dan saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Narto beragama Katholik sedangkan kakek Pemohon II juga telah meninggal dan saksi nikah bernama Samani dan Sudirman dengan mas kawin berupa uang Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan telah dibayar tunai. Pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, tidak ada halangan perkawinan kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun hingga dikaruniai lima orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah identitas resmi penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 dan 13, Pasal 59 ayat (1), dan 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga bukan merupakan alat bukti autentik tentang peristiwa perkawinan, namun ternyata dalam Kartu Keluarga juga memuat hubungan anggota dalam keluarga

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk hubungan suami isteri, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk mendukung bukti lain sepanjang berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui pada tanggal 05 Juni 1984 bertempat di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, dahulu masuk wilayah Kabupaten Lampung Utara sekarang menjadi wilayah Kabupaten Mesuji, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Sugimen karena ayah kandung Pemohon II dan saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Narto beragama Katholik sedangkan kakek Pemohon II juga telah meninggal dan saksi nikahnya bernama Samani dan Sudirman, pengucapan ijab oleh wali nikah Pemohon II diwakilkan kepada P3N Brabasan bernama Ahmadi dan qabul diucapkan oleh Pemohon I, dengan mas kawin berupa uang dan emas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 3 dan 4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Brabasan,

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai dan telah memiliki lima orang anak, tidak ada orang yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 5, 6, dan 7;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum mempunyai buku nikah karena memang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II selain yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Juni 1984 di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji (dahulu menjadi wilayah Kabupaten Lampung Utara),

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sugimen karena ayah kandung Pemohon II bernama Supar dan saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Narto beragama Katholik sedangkan kakek Pemohon II juga telah meninggal dan saksi nikah bernama Samani dan Sudirman, pengucapan ijab oleh wali nikah Pemohon II langsung dan pengucapan qabul oleh Pemohon I, serta dengan maskawin berupa uang dan dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan;
3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan serta masing-masing beragama Islam hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai kutipan akta nikah;
5. Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan kewajiban perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf e dan f, Pasal 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya menjadi tepat langkah hukum Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan secara Islam Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum putus, oleh karenanya perkawinan tersebut dapat dimintakan pengesahan perkawinan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab *l'aaanathuth Thaaliibiin* halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya, "Dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan (terpenuhi) syarat-syaratnya seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi";

dan dalam kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 yang kemudian keduanya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh bagi orang yang membenarkannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar syari'at Islam maupun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1984 di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji (dahulu menjadi wilayah Kabupaten Lampung Utara);

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34, 35 huruf a, dan 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 69 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, Hakim berpendapat perlu **memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa **biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;**

Memperhatikan seluruh peraturan hukum yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1984 di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji ;
3. Memerintahkan ke Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Tanjung Raya** Kabupaten Mesuji;

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **06 Mei 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Ramadhan 1441 Hijriyah**, oleh kami **Padmilah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu **Malik Yarham Samosir, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Padmilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	416.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0000/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)